

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DIMASA PANDEMI
COVID-19 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

PIKRI HAYKHAL ARMAN

NIM. 11775101431

PROGRAM S.1

PRODI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PIKRI HAYKHAL ARMAN
NIM : 11775101431
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI: ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL
 SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BATAM

DISETUJUI OLEH
 Dosen Pembimbing

Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si.

NIK. 130 717 057

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Jurusan

Program Studi Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PIKRI HAYKHAL ARMAN
NIM : 11775101431
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL
 SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BATAM
TANGGAL UJIAN: 24 MARET 2022

DISETUJUI OLEH
 Ketua Penguji

Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I

Rusdi, S.Sos, MA
 NIP. 19720906 200710 1 002

PENGUJI II

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 712 074

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pikri Hatkhah Arman
 NIM : 11779101431
 Tempat/Tgl. Lahir : Batam 29 Mei 1999
 Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:
 Analisis Penerimaan Paralel Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli
 Daerah (PAD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Batam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Senin 11 April 2022

buat pernyataan



Pikri Hatkhah Arman
 NIM : 11779101431

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Batam

OLEH :

PIKRI HAYKHAL ARMAN

NIM. 11775101431

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang digunakan untuk kepentingan suatu daerah tersebut. Salah satu jenis pajak daerah yang juga turut berkontribusi dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak hotel, namun dalam masa pandemi penerimaan dari sektor hotel mengalami penurunan dikarenakan tingkat okupansi hotel yang juga menurun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam dalam masa pandemi Covid-19, serta untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh BPPRD Kota Batam dalam memaksimalkan penerimaan pajak hotel itu sendiri Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara lalu disusun sistematis dan dianalisa hingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan Melalui penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Batam pada tahun 2020 belum efektif, karena sangat turun dari tahun sebelumnya. upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan tersebut dengan melakukan penghilangan denda dan pemberian waktu terhadap wajib pajak supaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak hotel.

Kata Kunci : Penerimaan, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk sehingga dapat berkarya tanpa batas sebagai warisan untuk generasi-generasi selanjutnya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan yang bermartabat.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ” **Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Batam**”, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada program Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak kendala dan cobaan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta atas Ridho Allah SWT dan kedua orang tua, segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik, Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ayahanda Arman, Ibunda Deswati yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, mensupport, membimbing, dan senantiasa menitipkan nama ananda di dalam setiap Do'anya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik
 7. Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
 8. Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Untuk abang dan kakak tersayang Hendryan dan Vesty Delvina yang selalu memberi semangat, support dan Do'anya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh teman-teman kelas ANA D angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam pelaksanaan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman BDPG yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini
12. Kepada teman-teman D'Boys Muhammad Fakhurrozi, Muhammad Jefri, Sayid Luthfiansyah dan Ali Musa yang selalu memberikan support kepada penulis selama proses penulisan

Pekanbaru, Desember 2021

PIKRI HAYKHAL ARMAN

NIM. 11775101431



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Konsep Kebijakan Publik	12
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.2 Konsep Pajak.....	14
2.2.1 Pengertian Pajak.....	14
2.2.2 Jenis-Jenis Pajak.....	16
2.2.3 Pajak Hotel	17
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.4 Covid-19	22
2.5 Pajak Menurut Pandangan Islam	24
2.6 Penelitian Terdahulu.....	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.7 Definisi Konsep	29
2.8 Konsep Operasional.....	30
2.9 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Jenis dan Sumber data	34
3.2.1 Data Primer.....	34
3.2.2 Data Sekunder.....	34
3.4 Informan Penelitian	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Kota Batam.....	39
4.1.1 Sejarah Kota Batam.....	39
4.1.2 Visi dan Misi.....	40
4.1.3 Aspek Geografis.....	41
4.1.4 Aspek Demografi.....	43
4.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.....	44
4.2.1 Visi dan Misi.....	45
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	45
4.2.3 Struktur Organisasi.....	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1 Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Batam.....	55
5.1.1 Pembayaran dan Penagihan	56
5.1.2 Penetapan Pemungutan Pajak.....	59
5.1.3 Pengawasan Pemungutan Pajak	61
5.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Covid-19 di Kota Batam.....	62
BAB VI PENUTUP.....	65
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Realisasi Pajak Hotel Kota Batam	6
Tabel 1.2 Tabel Realisasi Pajak Hotel Kota Batam Tahun 2020.....	6
Tabel 2.1 Tabel Konsep Operasional Penelitian	31
Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Komposisi Etnis Kota Batam pada tahun 2019	43
Tabel 4.2 Agama di Kota Batam.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi BPPRD.	54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan disegala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembangunan disegala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut tidak semua dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, sistem pemerintahan Indonesia yang merupakan Negara kesatuan berbentuk republik, dibentuk Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali sektor politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal nasional serta agama. Diluar kelima sektor tersebut, sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab daerah. Pemerintah Daerah dapat merekayasa pembangunan sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah yang sudah lama menjadi salah satu sumber PAD yang utama.

Sejalan dengan konsep Pajak Daerah yang mendorong bidang usaha swasta ditingkat daerah agar bisa memacu perkembangan sektor ekonomi daerah lebih cepat. Salah satu hal yang harus diperhatikan selain penerimaan PAD yang menjadi indikator keberhasilan daerah, harus dihindari pula agar Pajak Daerah tidak menjadi beban bagi masyarakat dan dunia usaha. Sebaliknya, Pajak Daerah harus menjadi pemicu atau pendorong kemajuan dan keadilan didaerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk tujuan itu, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan daerah perlu ditingkatkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yaitu melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Batam bersama DPRD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai payung hukum pemungutan Pajak Daerah. Adapun jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Batam adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak BPHTB dan PBB-P2. Salah satu sektor yang penyumbang PAD adalah Pajak Daerah diantaranya dari sektor pajak hotel.

Dari sekian banyaknya pajak daerah, salah satu pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Hotel . Seperti yang telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 tentang pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran (Siahaan, 2016:299).

Pajak hotel menggunakan sistem pemungutan pajak Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Penghitungan pajak hotel yaitu terdapat di pasal 8 Peraturan Daerah Kota Batam No 7 Tahun 2017 yang berbunyi “*Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam pasal 6*”

Covid-19 sendiri adalah penyakit jenis baru yang belum pernah di identifikasi pada manusia sebelumnya. Virus ini adalah *Zoonosis* yaitu virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Hewan yang merupakan menjadi sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penularan Covid-19 ini belum dapat diidentifikasi. Virus Covid-19 sendiri dapat menular dari manusia ke manusia melalui batuk/bersin, orang yang beresiko tertular oleh virus ini merupakan orang yang memiliki kontak erat dengan pasien Covid-19 (Kementrian Kesehatan RI, diakses pada 14 Juni 2020). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 yakni gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, sesak nafas dan batuk. Pada kasus yang parah, virus ini dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan kematian (Liang, 2020).

Indonesia merupakan negara berkembang dan terpadat keempat didunia, maka dengan demikian diperkirakan akan menderita dalam jangka waktu yang lama. Disaat coronavirus novel SARS-CoV2 melanda Republik Rakyat Tiongkok selama bulan Desember 2019 hingga Februari 2020. Pada 27 januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang merupakan pusat dari Covid-19. Sementara pada saat mengevakuasi 238 warga Indonesia dari Wuhan. Presiden Joko Widodo melaporkan menemukan dua kasus infeksi Covid-19 pertama kali pada 2 Maret 2020. Pasien ini berasal dari suatu acara di Jakarta dimana pasien memiliki kontak langsung dengan seseorang warga negara asing (WNA) asal Jepang. Setelah itu pasien mengeluh demam, batuk dan sesak nafas (Febriandi, 2020).

Penerimaan pajak hotel setiap tahun selalu meningkat namun semenjak masuknya Covid-19 ke indonesia penerimaan pajak hotel di kota Batam menurun. Covid-19 bukan hanya berdampak bagi pajak hotel saja namun seluruh perekonomian di indonesia dan salah satunya adalah pajak hotel. Penurunan ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi karena adanya kebijakan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Menengah (PSBM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan sebagainya. Berikut tabel mengenai target dan realisasi pajak hotel di kota Batam dari tahun 2016- 2020:

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Hotel Kota Batam

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2016	Rp 88,302,500,000.00	Rp 86,315,275,232.05
2.	2017	Rp 96,350,000,000.00	Rp 89,124,163,827.37
3.	2018	Rp 107,147,368,332.80	Rp 108,854,974,662.00
4.	2019	Rp 132,509,347,069.00	Rp 123,261,476,601.30
5.	2020	Rp 65,041,777,000.00	Rp 44,398,892,403.41

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa pada 5 tahun terakhir banyak terjadi naik turunnya realisasi pajak hotel dari targetnya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi pajak yang mana hal ini terjadi karena pandemi corona yang terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan hotel-hotel terpaksa tutup karena peraturan pemerintah. Tetapi masih banyak hotel yang mau membayar pajak tersebut karena diberikan keringanan oleh pemerintah Kota Batam.

Pemerintah Kota Batam menerapkan peraturan keringanan membayar pajak karena pandemi covid-19 ini dengan mengeluarkan Peraturan Walikota No.53/2020 tentang penundaan pembayaran pajak. Dan bisa dilihat dari tabel dibawah ini mengenai penerimaan pajak hotel selama tahun 2020 perbulannya :

No	Bulan	Penerimaan Pajak Hotel	Tanggal pembayaran		Wajib Pajak Yang Membayar
			1 s/d 20	21 s/d 31	
1	Januari	13,212,899,598.00	189	13	202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2	Februari	11,789,379,491.00	201	6	207
3	Maret	5,680,722,840.00	187	7	194
4	April	2,160,781,707.00	118	21	139
5	Mei	436,586,482.00	79	6	85
6	Juni	432,974,366.00	74	9	83
7	Juli	1,379,299,792.00	107	8	115
8	Agustus	983,654,988.32	105	8	113
9	September	1,397,786,047.00	113	15	128
10	Oktober	1,705,760,094.41	119	7	126
11	November	1,729,256,623.52	131	3	134
12	Desember	3,498,790,364.16	124	20	144
	Total	44,398,892,403.41			

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari bulan Januari-Februari realisasi pajak dan juga wajib pajak yang membayar cukup normal, dan dibulan Maret- Desember realisasi pajak dan juga jumlah wajib pajak yang membayar pajak bisa dikatakan menurun dan jumlah wajib pajak yang membayar tidak sampai 210 karena pandemi covid yang berlangsung di Batam. Bulan Mei-Juni adalah bulan yang banyak wajib pajak yang tidak membayar sekitar 70% karena tidak beroperasinya hotel yang berada di Batam

Dari latar belakang diatas penulis menemukan beberapa gejala dalam penerimaan pajak selama masa pandemi di antaranya adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masih banyak wajib pajak hotel yang belum membayar pajak hotel di Kota Batam. Sekitar 50 % hotel sepanjang 2020 belum membayar pajak

2. Masih rendahnya penerimaan selama 2020 dikarenakan pandemi covid-19. Tabel 1.2 menjelaskan sepanjang 2020 perbulannya terjadi penurunan yang sangat signifikan perbulannya dikarenakan berhentinya segala operasi hotel

Apabila semakin banyak hotel yang belum membayar pajak selama masa pandemi, maka PAD dari sektor pajak ini tidak akan meningkat dan pembangunan di Kota Batam menjadi terhambat. Dari uraian latar belakang dan gejala-gejala diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul:

Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Covid-19 di Kota Batam.

1.2. Perumusan Masalah

Pajak Hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan keuangan daerah. Adapun yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Covid-19 di Kota Batam.?
2. Apa saja hambatan- hambatan yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Covid-19 di Kota Batam.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Covid-19 di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Covid-19 di Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penilaian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Negara yang di pelajari pada bangku kuliah.
2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan sumber-sumber keuangan daerah dari sektor pajak hotel di Kota Batam.
3. Manfaat bagi peneliti lain, adalah sebagai referensi penelitian tedahulu dalam melakukan penelitian pada bidang penerimaan pajak hotel selama masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan PAD.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam proses pembuatan proposal penelitian ini, penulis mencoba untuk mensistematisasikan penulisan yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II :

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori penelitian, pandangan islam, konsep operasional, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, dan menjawab masalah dalam penelitian.

BAB III :

METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV:

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum penelitian mulai dari Kota Batam sebagai tempat keberadaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, baik dari letak geografisnya sampai masyarakatnya, serta memaparkan tentang Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, baik dari sejarahnya, Visi dan Misi, Tujuan, Tugas dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam.

BAB V:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, mulai dari penerimaan hingga faktor yang menjadi penghambatnya.

BAB VI :

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam serta saran penulis untuk agar kedepannya penerimaan pajak hotel di Kota Batam semakin meningkat dimasa pandemi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2012) kebijakan merupakan media pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi dan menyatukan pengetahuan. Dengan Memahami kebijakan hanya sebagai sebuah pemenuhan tahapan tahapan kebijakan yang kaku tidak akan menjawab dinamika politik. Kebijakan harus mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak sehingga dapat mampu menjamin terpenuhnya kebutuhan. Proses pengelolaan kebijakan sendiri merupakan interaksi antara negara dan masyarakat. Keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan publik begitu penting karena mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman serta mengembangkan rasa tanggung jawab social (Harirah & Rizaldi, 2020).

Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan atau manfaat orang banyak, yang merupakan salah satu tugas lembaga yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara (Permenpan No.04 tahun 2007). Sementara (Dye, 2013) berpendapat bahwa *policy is whatever governements choose to do or not to do*. Artinya bahwa apa yang dilakukan



atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Melakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan tidak membuat keputusan adalah menjadi kebijakan publik.

Dalam kerangka pemikiran James Andersen tentang beberapa implikasi dari konsep kebijakan publik yang dimuat didalam Permenpan tersebut merupakan kebijakan public yang bersifat positif, yakni bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi permasalahan tertentu. Menurut Andersen konsep kebijakan publik memiliki beberapa Implikasi yaitu :

1. Kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan.
2. Kebijakan publik merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.
3. Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan public dapat berbentuk positif dan negatif.

Secara positif, kebijakan publik dapat mencakup bentuk tindakan pemerintah yang mempengaruhi suatu masalah tertentu. Namun dari sisi negatif, kebijakan publik mencakup keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan mengenai persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah (Atmaja, 2013).

Proses analisis kebijakan publik sangat diperlukan yang merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan pemerintah yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Taufiqurokhman, 2014).

2.2 Konsep Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan (Marihot P.Siahaan 2005:7).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Iam: University of Sita Syif Kasim Riau



yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Sedangkan pengertian pajak menurut kamus besar bahasa indonesia menyebutkan bahwa pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989:658).

Pajak adalah iuran rakyat atau masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2003:9)

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2.2 Jenis-jenis Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah antara lain menetapkan jenis pajak yang boleh dipungut oleh Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Parkir
9. Pajak Air Tanah
10. Pajak Sarang Burung Walet
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sesuai asas pemungutan pajak, maka di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokan pajak agar dapat membedakan pajak yang satu dengan pajak yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Menurut golongannya:
 1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya:

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya:

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.3 Pajak Hotel

Menurut Sulastiyono (2011:5), hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dan selanjutnya objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memebrikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, selanjutnya jasa penunjang merupakan telepon, faxmail, internet, fotocopy, pelayanan cuci



(laundry), transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya. Jasa biro perjalanan atau perjalan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum, dan motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh) kamar.

Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Selain itu, sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggan pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan di daerah.

Peraturan Daerah Kota Batam No 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah menjelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas yang sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Selanjutnya pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Batam No 7 Tahun 2017 menjelaskan sebagai berikut:

1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Sedangkan pada Pasal 6 juga menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Kemudian Pasal 7 menjelaskan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2007:96) pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Darise (2008:135) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah.



Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber yang harus selalu dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan, semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat mengenai pendapatan asli daerah di atas adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Covid 19

Menjelang Desember 2019, virus corona diidentifikasi sebagai penyebab penyakit saluran pernafasan di Wuhan, sebuah kota di Provinsi Hubei, China. Dengan cepat menyebar ke negara lain. Pada Februari 2020, *World Health Organization* menetapkan penyakit COVID-19.

Virus dilepaskan dalam sekresi pernafasan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin atau pembicaraan *These droplets can infect others if they make direct contact with the mucous membranes*. Infeksi juga dapat terjadi dengan menyentuh permukaan yang terinfeksi dan diikuti dengan mata, hidung atau mulut. Bisa saja seseorang tertular COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang ada virus di atasnya dan kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata mereka sendiri, tetapi ini dianggap tidak menjadi cara utama penyebaran virus (Josep & Ashkan, 2020).

COVID-19 telah melahirkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara. Hampir seluruh negara, terlepas dari status kemajuan ekonomi dan teknologi, serta kehandalan sektor pelayanan kesehatan, menghadapi ketidakpastian dan ketidakyakinan dalam menangani COVID-19. Sistem manajemen krisis standar seolah kehilangan relevansi, memaksa pemerintah di berbagai negara mengambil kebijakan yang cenderung bersifat trial and error. COVID-19 melahirkan tantangan tata kelola krisis pandemi yang bersifat unprecedented dalam konteks global. (Mas'udi & Winanti, 2020) .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islamid University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Christensen, Di tengah ketiadaan tata kelola yang baku dan solid dalam merespons covid-19, berdasarkan analisis awal dari pengalaman berbagai negara, termasuk kajian-kajian awal yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional (misalnya WHO, ILO, EU, dan ASEAN). terdapat beberapa poin kunci yang bisa dielaborasi untuk mengembangkan kerangka tata kelola kebijakan pandemi covid-19.

- a. Kebijakan yang bersifat tunggal. Di tengah situasi ketidakpastian semacam itu, yang hadir kemudian adalah kebijakan-kebijakan penanganan yang cenderung fragmented, baik terjadi di level global maupun di internal setiap negara.
- b. Kepemimpinan yang kuat dan memiliki keberanian mengambil risiko secara terukur. Kepemimpinan yang kuat dalam situasi krisis sangat dibutuhkan untuk memberikan arah penanganan krisis yang jelas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem yang dikembangkan untuk melewati masa krisis.
- c. Sinergi kelembagaan dan koordinasi dalam menangani krisis. Situasi krisis bersifat multidimensional, dan karena itu penanganannya membutuhkan keterlibatan dan sinergi semua unsur governance (Mas'udi & Winanti, 2020)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pajak Menurut Pandangan Islam

Pajak dalam pandangan islam sebagai mana dalam firman allah dalam surat at-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu per kepala yang dipungut oleh per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas oleh diperangi bagi yang tidak mau membayar jizrah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak dipungut menurut secara islam bagi yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah di keluarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan defenisi pajak, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

1. pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah berdasarkan jenis pajak yang dipungut.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari Negara ke pada pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan. Artinya wajib membayar pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. **Annisa (2018), Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Maros dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dengan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Berikut data target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Maros tahun 2011-2016. Kesimpulannya adalah Dari hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 masih tergolong rendah. Dilihat secara keseluruhan selama enam tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi sangat jauh dari angka 4 %. Perbedaannya adalah Peneliti membahas mengenai pajak hotel dan restoran di Kabupaten Maros.

2. **Nadia Junita (2021) Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru Di Masa Pandemi Covid – 19**

Penelitian ini di lakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung pada 24 Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 di Instansi Pemerintah



yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru di masa Pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui kendala apa saja yang di alami Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru di masa Pandemi Covid – 19. Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan Narasumber . Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. Untuk mengetahui strategi atau upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan upaya tersebut adalah walikota pekanbaru mengeluarkan peraturan tentang pembebasan dan penghapusan sanksi administrasi, melakukan pemantauan dengan turun kelapangan, melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak hotel, Menyampaikan kepada Lembaga Persatuan Pengusaha Hotel yang berada di Kota Pekanbaru terhadap peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah terhadap pajak hotel, dan melakukan peningkatan objek wisata susai protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi covid-19.

3. Citra Fani (2017), Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jika di lihat dari jumlah akomodasi, kamar dan tempat tidur yang tersediatahun 2010-2014 serta banyaknya wisatawan nusantara maupun mancanegar ayang berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2010–2014 yang mengalami peningkatan tiap tahun, bisa dikatakan cukup berpengaruh dalam meningkatkan pendapat setiap hotel dan restoran di kabupaten Toraja Utara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dikatakan faktor yang berperan dalam optimalisasi pajak hotel dan retoran adalah maksimal. Perbedaan dari penelitian ini adalah Peneliti membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pajak hotel dan pajak

4. Manunal Ahna (2019), Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

Dilihat dari presentase target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2013-2017. Pada tahun 2014 realisasi pajak hotel sebesar 13.23%. Akan tetapi pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan pajak hotel di kota semarang turun keangka 9.59%. Kemudian mengalami penurunan hingga mencapai angka (2.97%) pada tahun 2016. Dengan kata lain, kinerja pendapatan daerah melalui pajak hotel pada tahun ke tahun mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2017 meningkat cukup signifikan sebesar 34.53%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah kota Semarang melalui pajak hotel perlu ditingkatkan setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunnya supaya dapat mencapai target yang maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Faktor yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah Kota Semarang adalah tingkat hunian kamar karena berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak hotel. Perbedaan penelitian ini adalah Peneliti membahas mengenai realisasi pencapaian target pajak hotel

2.7 Definisi Konsep

Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan atau manfaat orang banyak, yang merupakan salah satu tugas lembaga yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara (Permenpan No.04 tahun 2007).
2. Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang- undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
3. Pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dan selanjutnya objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan

oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memebrikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, selanjutnya jasa penunjang merupakan telepon, faxmail, internet, fotocopy, pelayanan cuci (laundry), transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

4. Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
5. Corona virus disease 2019 atau biasa disebut Covid-19 merupakan pandemi yang disebabkan oleh adanya sekumpulan virus dari subfamily *Orthocoronavirinae* yang pertama kali dilaporkan Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia (Susilo dkk., 2020)

2.8 Konsep Operasional

Menurut singarimbun (2008: 46) defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, defenisi operasional berisikan tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel dari dalam penelitian ini, adapun konsep operasional pada penelitian ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel.2.1 Konsep Operasional Penelitian


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Perda No 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Kota Batam	1. Pembayaran dan Penagihan	a. Sistem Pembayaran Pajak b. Sistem Penagihan Pajak
	2. . Penetapan Pemungutan Pajak	a.Penerapan Tarif b. Waktu pemungutan pajak hotel
	3. Pengawasan Pemungutan Pajak	a. Pengawasan Terhadap Wajib Pajak


Sumber: Perda No 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Kota Batam

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dukungan landasan teori yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi/pendapat terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional, kerangka pemikiran dan Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang berlokasi di Jl. Raja Isa, Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Alasan memilih kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam adalah kantor tersebut mengelola pajak hotel di Kota Batam yang dimana data-data mengenai pajak tersebut terdapat disana. Waktu penelitian dimulai dari September sampai selesai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam Penyelesaian penelitian ini diperlukan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, antara lain:

3.3.1 Data primer

Menurut Irawan (2004:86), data primer merupakan data yang peroleh langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa informasi yang saling berhubungan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara. Dara primer diperoleh dari:

- a. Melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan masalah penelitian.
- b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan sekitar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

3.3.2 Data sekunder

Irawan (2004:87) data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen, artikel-artikel, laporan-laporan, buku-buku, koran, majalah dan pendapat para ahli yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

3.1

Tabel 3.1

Jumlah Informan Penelitian Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam.

No	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	1
2.	Kepala Sub Bidang Evaluasi Pajak dan Retribusi	1
3.	Kepala Sub Bidang Sistem Pajak dan Retribusi	1
4.	Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak dan Retribusi	1
5.	Kepala Sub Bidang Pertimbangan dan Keberatan	1
	Jumlah	5

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperoleh data yang diperlukan. Dalam buku *statistic Deskriptif* untuk penelitian (Siregar:2010), Prosedur Pengumpulan data secara umum dalam suatu penelitian adalah:

1. Wawancara

Peneliti dalam hal ini melakukan Tanya jawab langsung, dimana wawancara bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dapat di ubah pada saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan peneliti mengenai hal- hal yang ingin dan perlu diketahui peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.

2. Observasi

Peneliti ini melakukan pengamatan langsung kelapangan sebagai pra riset untuk mendapatkan data-data tentang pajak hotel di Kota Batam.

3. Dokumentasi

Dalam hali ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta dokumen yang berisi data-data yang penulis butuhkan, dari kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu data-data yang dapat mendukung didalam penelitian.

3.6. Teknik Analisa Data

Arikunto (2010:278) analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dan memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



katégorisasi, diolah sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.

Dalam mengelolah data yang bersifat deskriptif penulis menggunakan metode kualitatif, dengan cara setelah semuanya didapat atau terkumpul, baru dibuat sebuah ketetapan untuk mengetahui besarnya hasil dari pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel. Dan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam administrasi pembayaran dan strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hotel.

Menurut miles dan huberman, dalam (silalahi 2010:339) terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisa data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika kesimpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam. Kini menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam).

Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam (BP Batam).

Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP Batam).

4.1.2. Visi dan Misi

Visi Kota Batam yaitu:

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”

Misi Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah, kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan, kuliner, hiburan, peneglolaan sumber daya kelautan melalui kerjasama dengan pengelola kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;

2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari;
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan;
4. Menumbuhkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;
5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

4.1.3. Aspek Geografis

Kota Batam terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis terletak ($1^{\circ} 7'$) Lintang Utara dan ($104^{\circ} 7'$) Bujur Timur serta berada pada



jalur perdagangan dan pelayaran yang sangat padat. Luas wilayah Kota Madya Batam lebih kurang 1.647,83 Km², yang terdiri dari lautan 1.035,30 Km dan daratan 612,53 Km, sedangkan pulau-pulau disekitarnya berjumlah 186 pulau, 80 pulau telah dihuni sedangkan selebihnya 106 buah pulau masih kosong. Kota Batam memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Singapura dan Singapura
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang

Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim. Letak Batam sangat strategis yaitu pada jalur pelayaran Internasional yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura dan merupakan pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk dari luar negeri melalui pelabuhan laut sekupang, merupakan modal pemerintah Indonesia untuk memacu perkembangan daerah dari semua aspek kehidupan khususnya dibidang ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.4. Aspek Demografi

Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Suku yang dominan antara lain Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, dan Tionghoa. Dengan berpayungkan Budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat. Hingga September 2020, Batam telah berpenduduk 1.196.396 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir(2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Kota Batam sebesar 2,32 persen per tahun.

Tabel 4.1 Komposisi etnis Kota Batam pada tahun 2019

No	Komposisi etnis Kota Batam pada tahun 2019	
	Etnis	Jumlah (%)
1.	<u>Jawa</u>	26,78
2.	<u>Melayu</u>	17,61
3.	<u>Batak</u>	14,97
4.	<u>Minangkabau</u>	14,93
5.	<u>Tionghoa</u>	6,28
6.	<u>Bugis</u>	2,29
7.	<u>Banjar</u>	0,67
8.	Lain-lain	16,47

Islam adalah agama mayoritas di Kota Batam, dengan jumlah penganut sebanyak 71.96% dari 1.196.396 jiwa penduduk kota (2020). Diikuti oleh penganut Kristen Protestan (17.81 %), Budha (6.75%), Katolik (3.30%), Hindu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(0.10%), Konghucu (0.06%)^[2]. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor wali kota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamis. Agama Kristen Protestan dan Katolik banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari Suku Batak, Ambon, Minahasa, Flores dan Tionghoa. Agama Buddha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa. Batam memiliki Vihara yang konon terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Duta Maitreya.

Tabel 4.1 Agama di Kota Batam

No.	Agama di Kota Batam	
	Agama	Jumlah (%)
1.	<u>Islam</u>	71.96%
2.	<u>Kristen Protestan</u>	17.81 %
3.	<u>Buddha</u>	6.75 %
4.	<u>Katolik</u>	3.30 %
5.	<u>Konghucu</u>	0.10 %
6.	<u>Hindu</u>	0.06 %

4.2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan pendapatan Daerah Kota Batam. Adapun yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam PAD yaitu Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan Lain-lain yang sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yaitu:

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Andalan Pembangunan Kota Batam”.

Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yaitu:

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah;
2. Mengembangkan Sistem administrasi Perpajakan yang Akuntabel dan transparan;
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi;
4. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan.

4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Agar pengelolaan penerimaan pajak dapat tercapai dengan baik maka perlu adanya kerjasama yang terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang terdiri dari:

a. Kepala Badan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok



dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Memimpin mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi

1. Menetapkan rencana dan program kerja Badan sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan, Bidang Pembukuan, Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan, Bidang Pengembangan Evaluasi dan Sistem Informasi, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional
3. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar
4. Membina bawahan di lingkungan Badan dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal
6. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
7. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
8. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya
9. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Badan
10. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan
12. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Badan
13. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Badan kepada para Kepala Bidang
14. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan
15. Menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Bendahara Penerima, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Badan
16. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, bidang pembukuan, bidang pengawasan, penagihan dan keberatan serta bidang pengembangan evaluasi dan sistem informasi
17. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, bidang pembukuan, bidang pengawasan, penagihan dan keberatan serta bidang pengembangan evaluasi dan sistem informasi
18. Merumuskan kebijakan daerah bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, bidang pembukuan, bidang pengawasan, penagihan dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keberatan serta bidang pengembangan evaluasi dan sistem informasi sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan

19. Memantau, mengkoordinasikan bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, bidang pembukuan, bidang pengawasan, penagihan dan keberatan serta bidang pengembangan evaluasi dan sistem informasi
20. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota dan produk hukum lingkup pajak daerah s
21. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Badan
 22. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 23. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, bidang pembukuan, bidang pengawasan, penagihan dan keberatan, bidang pengembangan evaluasi dan sistem informasi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
 24. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Badan
 25. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Batam, membawahi :

1. Sekretaris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

2. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan
3. Bidang Pembukuan
4. Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan
5. Bidang Pengembangan , Evaluasi dan Sistem Informasi

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Badan
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset
4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan

Tugas & Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program lingkup Pendataan, Penetapan dan Pelaporan
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pendataan, Penetapan dan Pelaporan
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah Pendataan, Penetapan dan Pelaporan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pendataan, Penetapan dan Pelaporan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Program terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak
2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan
3. Sub Bidang Validasi dan Pelaporan

d. Bidang Pembukuan

Tugas & Fungsi

1. penyusunan rencana dan program lingkup bidang Pembukuan
2. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup bidang Pembukuan

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Pembukuan
4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pembukuan erah
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Batam sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembukuan Pajak dan Retribusi
2. Sub Bidang Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB
3. Sub Bidang Penyelesaian Piutang

e. Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan

Tugas & Fungsi

1. penyusunan rencana dan program lingkup Pengawasan, Penagihan dan Keberatan
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengawasan, Penagihan dan Keberatan
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengawasan, Penagihan dan Keberatan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
2. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan
3. Sub Bidang Pertimbangan dan Keberatan

f. Bidang Pengembangan, Evaluasi dan Sistem Informasi

Tugas dan Fungsi :


1. Penyusunan rencana dan program lingkup Pengembangan Evaluasi dan Sistem Informasi
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengembangan Evaluasi dan Sistem Informasi
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Pengembangan Evaluasi dan Sistem Informasi
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengembangan Evaluasi dan Sistem Informasi
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan, Evaluasi dan Sistem Informasi terdiri dari :

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Sub Bidang Evaluasi Pajak dan Retribusi
3. Sub Bidang Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

4.2.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi BPPRD



Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak hotel selama masa pandemi belum maksimal. Masa pandemi covid 19 di Kota Batam sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kegiatan di dalam hotel tersebut. Meningkatnya kasus covid di Kota Batam sangat berpengaruh bagi kegiatan ekonomi di Kota Batam :

1. Pelaksanaan pembayaran dan penagihan wajib pajak sudah dilakukan dengan baik oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, tetapi pada pihak wajib pajak masih melakukan pelanggaran seperti tidak membayar pajak tepat waktu walaupun sudah diberi keringanan dalam hal keterlambatan pembayaran pajak Penetapan pemungutan pajak sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti memberikan sanksi bagi yang melakukan penunggakan pajak, mulai dari peringatan melalui surat teguran sampai sanksi administrasi yang diberlakukan kepada wajib pajak. Pengawasan pemungutan pajak yang dilakukan sudah berjalan dengan baik karena selalu diawasi oleh server yang telah terhubung dikantor BPPRD Kota Batam. Sehingga pihak BPPRD bisa melakukan pengawasan setiap saat terhadap wajib pajak yang terkoneksi di server yang sudah ada.
2. Terdapat wajib pajak yang tidak sadar pajak, juga dalam hal kepatuhan dapat dikatakan masih rendah. Ketidaksadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak



dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tersebut tentang perpajakan itu sendiri.

6.2 Saran

1. Kepada wajib pajak hendaknya sadar akan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan pembangunan daerah. Karena dengan pajak yang dibayarkan akan mampu mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masyarakat.
2. Kepada petugas pajak harus lebih mengoptimalkan pembayaran pajak sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan PAD.
3. Kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam harus terus berupaya untuk meningkatkan pemungutan pajak secara online system, dengan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada para Wajib Pajak. Dengan demikian pemungutannya akan lebih baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran:

Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 29

Buku-buku:

Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*.
Jakarta: PT. Indeks.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.
Jakarta: Salemba Empat.

Handyaningrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*.
Jakarta: Gunung Agung.

Ilmu, Yogyakarta Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Irawan, Handi. 2004. *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Elex Media
Komputindo

Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989:658.

Larasati, Sri, 2016, *Excellent Hotel Operation, Edisi I, Ekuilibria, Depok*

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan-Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Moekijat. 2004. *Administrasi Perkantoran*. Bandung: Mandor Maju.

Moleong, Lexy. 2006. *Metode Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung:

Shinta Dharma.

Rosdiana, Haula, dan Edi Slamet Irianto, 2011, *Pengantar Ilmu Pajak, Edisi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I,PT.Rajagrafindo Persada,Depok

Siahaan,Marihot,Pahala,2016,Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Edisi

Revisi,PT.Rajagrafindo Persada,Depok

Sudirman,Rismawati,dan Antong Amiruddin,2012,Perpajakan Pendekatan teori dan Praktek,Edisi V,Empatdua Media,Malang,Jatim

Suharsono,Agus,2014,Ketentuan Umum Perpajakan,Edisi I,Graha

Sarwoto, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: CV. Rajawali.

Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Siregar, S. 2010. *Statistika deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadsa

Soewito. 2007. *Administrasi Modern*. Jakarta: Titik Terang.

Sulastiyono, Agus. 2011. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi. Alfabeta, Cv.

The Liang Gie. 2002. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.

Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Penelitian Terdahulu:

Annisa, 2018, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lewasari, Sulistiyani, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Fani, Citra, 2017, Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara

Perundangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Kota Batam

Peraturan Walikota No.21/2020

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Website:

www.batam.go.id diakses pada 3 Oktober 2021

www.batampos.co.id diakses pada 3 Oktober 2021

www.bpprd.batam.go.id diakses pada 3 Oktober 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR WAWANCARA

INDIKATOR 1

1. Bagaimanakah sistem pembayaran pajak hotel selama masa pandemi?
2. Apakah ada hambatan dalam sistem pembayaran pajak hotel selama masa pandemi covid?
3. Bagaimana sistem penagihan pajak hotel selama masa pandemi covid?

INDIKATOR 2

1. Bagaimana cara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam menentukan tarif pengenaan pajak kepada wajib pajak selama masa pandemi?
2. Apakah ada hambatan dalam pengenaan tarif pajak hotel tersebut?
3. Kapan waktu pemungutan dan pembayaran pajak hotel selama masa pandemi?
4. Apakah ada hambatan dalam pemungutan dan pembayaran pajak hotel selama masa pandemi?

INDIKATOR 3

1. Bagaimana menurut Bapak/ibu kemampuan petugas dalam pengawasan kepada wajib pajak?
2. Apakah ada hambatan petugas dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan



Dokumentasi dengan Kepala Sub Bidang Evaluasi Pajak dan Retribusi



Dokumentasi dengan Kepala Sub Bidang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi dengan Kepala Sub Bidang



Dokumentasi dengan Kepala Sub Bidang





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/4614/2021 Pekanbaru, 02 September 2021 M
 Sifat : Biasa 24 Muharram 1443 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Fitria R. A. Nst, S.IP, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Pikri Haykhal Arman
 N I M : 11775101431
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3496/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 23 Juli 2021 M
 13 Zulhijjah 1442 H

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Pikri Haykhal Arman
 NIM. : 11775101431
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
 (PAD) di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam"** Untuk itu kami mohon
 kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Isa Nomor 17 Lantai 2 Kantor Bersama Pemerintah Kota Batam
Telepon. (0778) 470670, 470671, 470672 Faksimile. (0778) 470673
Email : bprpd@batam.go.id, Website : bprpd.batam.go.id
BATAM

Kode Pos: 29464

SURAT KETERANGAN

Nomor: 009 KP.04.00/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Aidil Sahalo, M. Eng
NIP : 197609256 200212 1 009
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Pikri Haykhal Arman
NIM : 11775101431
Program Studi : Administrasi Negara/S1
Universitas : Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam rangka menyelesaikan laporan akhir skripsi yang berjudul "*Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasa Pandemi Covid-19 di Kota Batam*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 05 Januari 2022

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam
Sekretaris,



M. Aidil Sahalo, M. Eng
Pembina Tk.I / IV/b
NIP 197609256 200212 1 009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau
University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



PIKRI HAYKHAL ARMAN, Lahir pada tanggal 29 Mei 1999 di Kota Batam, anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak dari Pasangan Ayahanda Arman dan Ibunda Deswati. Pendidikan Formal diawali dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Bengkong selama 6 (enam) tahun yaitu pada tahun 2006-2011, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Batam selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2011-2014, serta dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Batam selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2014-2017.

Tahun 2017 Penulis Melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Melalui Jalur SBMPTN di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial . Semasa Perkuliahan Pernah Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bagian Sekretariat dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Atas Berkat dan Rahmat Allah SWT dan Dukungan Orang-Orang Tercinta, Penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BATAM”** di bawah Bimbingan langsung Fitria Ramadhani Agusti Nst,S.IP, M.Si Berdasarkan Hasil Ujian Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Tanggal 24 Maret 2022, Penulis dinyatakan **LULUS** dan Berhak Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)